

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia akan selalu berhubungan dan membutuhkan manusia yang lainnya. Hal ini karena tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling berinteraksi sosial antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam melakukan interaksi sosialnya, manusia melakukan perbuatan yang akan berhubungan dengan hukum, seperti adanya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utang-piutang dan sebagainya.

Perbuatan hukum dapat melahirkan hubungan hukum antara para pihak yang melakukan kesepakatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang melahirkan adanya hak dan kewajiban antara pihak yang bersepakat.

Perbuatan hukum merupakan tindakan yang bisa mempunyai akibat hukum. Berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum memang menghendaki timbulnya akibat hukum bagi yang bersangkutan.¹ Perbuatan hukum merupakan sesuatu perbuatan yang diatur oleh hukum di mana timbulnya hak dan kewajiban melekat dalam hubungan itu. Apabila tidak terpenuhi hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum itu

¹ Achmat Ali, *Menguak Takbir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 268.

akan dikenakan sanksi menurut hukum. Di dalam Hukum Perdata, sanksi dapat berupa pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian serta pemberian ganti rugi dan bunga yang harus dibayarkan akibat tidak terpenuhi hak atau kewajiban.

Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari membutuhkan sarana-prasarana agar kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sering untuk aktivitasnya dibutuhkan kendaraan, baik itu sepeda motor atau mobil. Terkait kendaraan yang dibutuhkan masyarakat, kadang terkendala oleh biaya untuk pengadaannya, maka salah satu solusinya adalah dengan melakukan sewa mobil (*rent car*).

Rental mobil atau perjanjian sewa-menyewa mobil tidak terlepas dari masalah perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sehingga di dalam perjanjian rental mobil/perjanjian sewa-menyewa mobil bagi para pihak yang bersepakat, maka kesepakatan itu mengikat keduanya.

Perjanjian sewa-menyewa mobil termasuk perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III Bab VII mengenai sewa-menyewa. R. Subekti menjelaskan perjanjian sewa-menyewa adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak

lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan membayar suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.²

Setiap orang dapat membuat perjanjian, kecuali orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap dalam suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPperdata, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan yang telah kawin, ketentuan ini telah dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa hak kedudukan suami-istri seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Perjanjian dalam praktek sehari-hari bermacam-macam jenisnya, antara lain yaitu perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian pinjam-meminjam, dan sebagainya. Perjanjian sewamenyewalah yang sering digunakan di dalam usaha rental mobil.

Perjanjian sewa-menyewa dibuat para pihak yang mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya manfaat dari suatu barang selama kurun waktu tertentu dengan harga tertentu,³ sedangkan pengertian perjanjian sewa-menyewa terdapat pada Pasal 1548 KUHPperdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian,

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 39.

³ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Visi Media, Jakarta, 2007, hal. 23.

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah di-sanggupi pembayarannya”.

Perjanjian sewa-menyewa sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya, dikarenakan dengan adanya perjanjian sewa-menyewa dapat membantu pihak penyewa maupun yang menyewakan dengan dasar saling percaya untuk melakukan sewa-menyewa. Penyewa dapat diuntungkan kenikmatan dalam bentuk benda yang disewakan dan yang menyewakan memperoleh harga sewa yang diberikan dari pihak penyewa.⁴

Objek atau benda dalam sewa-menyewa banyak sekali contohnya adalah benda elektronik seperti *sound system*, proyektor, *playstation*, kamera, dan banyak lagi, sedangkan di dalam alat transportasi seperti motor, mobil, bus, kapal, dan pesawat. Objek sewa-menyewa tidak hanya alat elektronik ataupun alat transportasi bisa juga alat berat seperti bego, traktor, dan alat berat lainnya yang bisa menjadi objek dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi alat transportasi yang sering digunakan dalam perjanjian sewa-menyewa terutama kendaraan bermotor seperti mobil.

Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih. Biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya. Mobil termasuk barang mewah yang tidak semua orang bisa memilikinya, karena hal tersebut tidak hanya

⁴ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018, hal. 77.

dinikmati dengan cara membelinya namun dapat dengan sistem sewamenyewa, perjanjian sewa-menyewa pada dasarnya sama dengan perjanjian jual-beli tetapi hanya saja pada jual benda atau barang yang telah disepakati sudah dapat dimiliki oleh pembeli setelah pembeli menyerahkan sejumlah uang yang sudah disepakai kepada penjual, sedangkan perjanjian sewa-menyewa tidak dapat dimiliki penyewa tetapi hanya digunakan oleh penyewa dalam kurun waktu yang di etapkan olah kedua belah pihak. Perjanjian sewa-menyewa pada umumnya adalah perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian.⁵ Menurut Pasal 1338KUHPerdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.

Perjanjian sewa-menyewa mobil, pihak penyewa mendapatkan kenikmatan atas barang dengan suatu perjanjian. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, pihak penyewa dapat menikmati barang yang disewakan dengan cara mengunjungi tempat rental, yaitu untuk memilih mobil yang akan disewa, setelah mendapatkan jenis mobil yang diinginkan maka pihak penyewa akan memeriksa kembali kelayakan barang yang akan disewakan, hal ini didasarkan kesepakatan dalam perjanjian sewa-menyewa dengan memastikan bahwa mobil yang akan disewa dengan keadaan layak jalan seperti penyewa juga harus menjaga dan merawat mobil yang disewanya seperti dalam keadaan saat disewanya. Selanjutnya kedua belah pihak

⁵ *Ibid.*, hal. 24.

melakukan perjanjian secara tertulis yang mengatur syarat-syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban penyewa dan jangka waktu yang ditetapkan.

Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Semarang, tidak ada ketentuan waktu terkait berapa lamanya pelaksanaan perjanjian, maksudnya waktu perjanjian adalah tergantung dari keinginan pihak penyewa itu sendiri, apakah penyewa akan menyewa per jam atau perhari atau bahkan bisa hingga bulanan. Penyewa dapat menyewa dengan kurun waktu yang diinginkan tergantung dari persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian diadakan oleh kedua belah pihak untuk membuat surat perjanjian tertulis karena barang yang disewakan mempunyai nilai yang tinggi. Surat perjanjian tertulis ini bertujuan agar segala kepentingan para pihak terwadahi, sehingga terjamin kepastian hukumnya.⁶ Di samping itu, juga agar mudah untuk pembuktian perjanjian sewa-menyewa bilamana ada perselisihan antar kedua belah pihak, di samping itu untuk memudahkan pihak menyewa maupun penyewa apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian yang disebut dengan *wanprestasi*.

Arti dari *wanprestasi* adalah perbuatan tidak memenuhi kewajiban atau *prestasi* yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. *Wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian atas tindakan tersebut, dan pihak yang dirugikan bisa meminta ganti kerugian.

⁶ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 15.

Agar bisa meminta ganti rugi maka salah satu pihak harus ditetapkan sebagai pelaku *wanprestasi*.

Perjanjian sewa-menyewa mobil pada dasarnya merupakan perjanjian yang terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan kesepakatan mengenai mobil, harga dan waktu sewa antara penyewa dan yang menyewakan atau pihak rental, di mana kedua pihak memenuhi isi perjanjian yang disepakati sehingga *prestasi* antara keduanya terpenuhi tanpa ada hambatan, tetapi kenyataannya sering juga terjadi kendala atau hambatan yang tidak diinginkan dan terjadinya *wanprestasi* yang sering dilakukan oleh pihak penyewa dan membuat kerugian pada pihak yang menyewakan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul: “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil dan Permasalahannya (Studi Kasus Di KCG Rent Car Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di KCG Rent Car Semarang?
2. Apa yang menjadi masalah dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di KCG Rent Car Semarang dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di KCG Rent Car Semarang;
2. Untuk mengetahui masalah dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di KCG Rent Car Semarang dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam;
 - b. Memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum pada khususnya, dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, dan pengelola atau pemilik usaha sewa-menyewa mobil, dan pemerintah.

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat agar lebih teliti dan cermat dalam menerima benda/mobil

yang akan disewakan, sehingga saat menggunakan tidak ada kendala dalam perjalanannya.

b. Bagi Pengelola/Pemilik Usaha Rental

Bagi pemilik rental agar dapat menambah wawasan dalam mengelola penyewaan mobil dan dapat mengetahui cara menyelesaikan masalah ketika ada penyewa yang bermasalah dalam perjanjian rental mobil.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat membuat peraturan yang bersifat melindungi para pihak, agar salah satu pihak tidak dirugikan dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka penulis perlu untuk menjelaskan maksud judul penelitian yang diajukan penulis, yakni tentang “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil dan Permasalahannya (Studi Kasus KCG RentCar)”. Adapun penjelasan masing-masing istilah adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan

yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

3. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUH Perdata)

4. Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

5. Mobil

Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih. Biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya.

6. Permasalahan

Kata permasalahan yang berasal dari kata masalah, yang didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang secara deduktif dimulai dari analisa pasal-pasal KUHD, KUHPerdara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan, di mana peneliti melakukan penelitian secara langsung dan menanyakan langsung kepada narasumber.

Metode pendekatan penelitian digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek,⁷ dan bukti nyata atas apa yang terjadi apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 97.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu keadaan, gejala dari individu atau kelompok tertentu.

3. Jenis Data

Penelitian menggunakan 2 (dua) sumber data, yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁸ Data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

⁸ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 94.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari rancangan undang-undang, laporan hasil penelitian, buku-buku referensi, teori-teori, pendapat dari para ahli/sarjana dan hasil karya dari kalangan hukum serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui cara-cara berikut :

1) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab langsung terhadap responden yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan atau mendapatkan data sesuai materi penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini, informan diberi pertanyaan dan menjelaskan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2) Observasi (Pengamatan)

Dengan cara mengamati secara langsung tentang pola-pola perilaku yang nyata sebagaimana adanya, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian adalah KCG Rent Car, yang terletak di Jalan Emas I Nomor 11 (Perum Dempel Baru) Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah

6. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

G. Sistematik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyajikan dalam beberapa sub bab, yang merupakan bagian pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, syarat-syarat sah dan unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, Tinjauan umum tentang perjanjian

sewa-menyewa yang meliputi pengertian sewa-menyewa, unsur-unsur sewa-menyewa, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa, risiko dalam perjanjian, berakhirnya perjanjian sewa-menyewa; Tinjauan tentang *wanprestasi* meliputi pengertian *wanprestasi*, macam-macam *wanprestasi*, dan akibat *wanprestasi*; Tinjauan umum tentang *overmacht* meliputi pengertian *overmacht*, syarat-syarat *Overmacht*, macam-macam *overmacht*; dan Akad dalam perspektif hukum Islam.

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, yakni Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di KCG Rent Car Semarang dan Masalah dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di KCG Rent Car Semarang berikut upaya penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.